

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawian poligami ialah perkawian yang lebih dari satu istri. Menurut Hukum Islam poligami diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nissa' ayat 3 (Q.IV:3) yang maksudnya, 'Dan jika kamu takut tidak dapat beraku adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja'. Kata adil dimaksudkan dapat memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, sandang pangan, tempat kediaman, giliran mengunjungi, pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, budi pekerti dan agama mereka tanpa ada kericuhan secara terus-menerus.

Hukum perkawinan yang baik seharusnya adalah hukum perkawinan yang bisa menjamin dan memelihara hakekat perkawinan yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau mungkin akan terjadi nantinya. Kesepakatan antara suami istri untuk saling setia dan menjaga keharmonisan rumah tangga yang utuh adalah dambaan dan keinginan untuk kesempurnaan rohani tiap individu. Akan tetapi, kesempurnaan rohani tidak dapat dipaksakan oleh kekuatan hukum. Keutamaan disini bukan dimaksudkan bahwa suami mencukupkan diri untuk beristri satu, karena ketidakmampuannya untuk beristri dua atau tiga, keutamaan disini maksudnya adalah bahwa apabila seorang suami yang mampu untuk beristri lebih dari satu akan tetapi Ia tidak mau berpoligami, dengan demikian Ia mempunyai kesadaran bahwa

kebahagiaan spiritual atau keimanan yang baik dalam cara pandangnya yaitu terletak dari sikapnya yang berusaha menjauhkan diri dari poligami.

Perkawinan poligami menurut hukum islam adalah monogami, yaitu seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya suatu sebab tertentu maka laki-laki diperbolehkan untuk mempunyai istri lebih dari satu, tentunya harus dengan syarat-syarat yang ada dalam syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan poligami dalam hukum Perdata adalah dalam pasal 27 (dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya) dan dalam pasal 28 ( asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon suami-istri). KUH Perdata tempaklah bahwa asas perkawinan adalah monogami serta menganut adanya asas kebebasan kata sepakat diantara para calon suami istri melarang adanya poligami.

Pada umumnya apabila ditinjau mengenai perkawinan poligami, maka yang lebih diunggulkan yaitu pada laki-laki dan menguntungkan laki-laki juga dikarenakan boleh menikah lagi dengan dua, tiga atau empat istri. Meskipun perkawinan poligami yang dilakukan suami sesuai dengan syarat dan ketentuan, akan tetapi yang paling dirugikan yaitu perempuan. Masyarakat memandang poligami merendahkan martabat perempuan. Apabila seorang laki-laki yang sudah menikah, maka Ia menikah lagi terlebih dikarenakan

kekurangan dari sang istri maka disini kedudukan istri sangat terhina. Belum lagi dampak dari poligami yaitu anak menjadi kurang kasih sayang. Dengan demikian dampak dari poligami sangat banyak sekali.

Pekawinan poligami seharusnya bukan dilakukan oleh orang yang mempunyai keimanan dan ilmu yang tinggi, melainkan dilakukan oleh orang yang kurang memahami bagaimana cara memahami dan menghargai hak asasi wanita dengan mencari jalan keluar apabila terdapat kekurangan didalam suatu perkawinan dan melengkapinya tanpa ada yang tersakiti. Dengan adanya latar belakang masalah diatas, maka hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai : **“Persepsi Masyarakat Pada Perkawinan Poligami Terhadap Tanggung Jawab Penuh Suami Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Desa Aek Hitetoras Kec. Marbau Kab. Labuha Batu Utara.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latarbelakang penelitian tersebut maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat tentang perkawinan poligami.
2. Perkawinan yang sah pada umumnya dimata Hukum.
3. Poligami menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.
4. Syarat-syarat melakukan perkawinan poligami.
5. Faktor-faktor yang menghambat berlangsungkannya pekawinan poligami.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan agar permasalahan lebih spesifik dan terarah. Arikunto dalam prosedur penelitian suatu pendekatan praktek (2006: 49) menyatakan bahwa “Pembatasan masalah sering diartikan sebagai pembatasan pengertian perlu ditambahkan pada rancangan penelitian untuk pedoman kerja bagi peneliti sendiri dan bagi orang lain yang akan membantu untuk memudahkan atau menyederhanakan masalah”.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Persepsi masyarakat terhadap perkawinan poligami.
- b. Perkawinan poligami menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

### **D. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah syarat-syarat melakukan perkawinan poligami.
2. Bagaimanakah faktor-faktor yang menghambat berlangsungnya perkawinan poligami.

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perkawinan poligami menurut hukum islam dan hukum perdata di desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Bahan masukan dan sekaligus pemikiran bagi masyarakat terhadap poligami menurut hukum islam dan hukum perdata di desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara.
2. Bahan masukan bagi mahasiswa dalam meneliti masalah yang sama pada lokasi yang berbeda.
3. Menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan berpikir penulis, khususnya dalam bidang penelitian.
4. Sebagai sumbangsih bagi pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia dalam bidang pendidikan.

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY